

Transformasi Pemaknaan *Dalalah Qath'i* dan *Zhanni* dalam Penalaran Fiqh: Analisis Komparatif antara Era Klasik dan Modern

Anggar Putra¹, Saiful², Muhammad Salahuddin³

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2,3}

Email: 22203012050@student.uin-suka.ac.id

P-ISSN : 2355-3413

E-ISSN : 3047-5201

Abstrak. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar hukum Islam mencakup konsep *qath'i* (pasti, tidak dapat ditakwil) dan *zhanni* (tidak pasti, bisa ditakwil). *Qath'i* terbatas, sementara *zhanni* memungkinkan ijtihad dan penafsiran. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofi-analitis dengan metode deskriptif-analitis, yang berfokus pada analisis literatur berupa ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Data dikumpulkan dari berbagai kitab tafsir dan ushul fiqh, kemudian dianalisis secara kontekstual dan normatif untuk membahas konsep *Qath'i-Zhanni* dan menghasilkan kesimpulan yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pemahaman kontekstual terhadap konsep *qath'i* dan *zhanni* dalam penafsiran hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Konsep *qath'i* menetapkan prinsip dasar ajaran Islam yang bersifat tetap, sementara *zhanni* memberikan ruang untuk penafsiran yang dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan politik yang terus berkembang. Transformasi pendekatan dari masa klasik yang lebih kaku menuju pendekatan modern yang lebih fleksibel mencerminkan kebutuhan untuk menjaga relevansi ajaran Islam dengan prinsip-prinsip universal, seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Kata Kunci: *Dalalah Qath'*, *Dalalah Zhanni*, Penalaran Fiqh

<https://jurnal.stai-barru.ac.id/index.php/kalam-algazali/index>

PENDAHULUAN

Sentralisasi hukum Islam memposisikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar utama hukum Islam dan jantung umat Islam. Karena semua paradigma dan bangunan doktrin hukum Islam bersumber dari dua hal pokok tersebut, termasuk dalam kajian hukum Islam dan fikih, serta konteks memahami persoalan

qath'i dan *zhanni* dalam penafsiran Al-Qur'an dan Sunnah.

Secara etimologi *qath'i* diartikan sebagai ketentuan hukum yang bersifat mutlak dan pasti. Sedangkan, *zhanni* diartikan sebagai ketentuan hukum yang bersifat tidak pasti dan memungkinkan untuk diartikan lebih dari satu macam makna. Artinya, teks *qath'i* tidak dapat ditakwil oleh para fuqoha karena secara prinsip teks tersebut sudah jelas

dan terperinci. Sedangkan, teks *zhanni* dimungkinkan bisa ditakwil oleh para fuqoha karena ketentuan hukumnya berupa kaidah-kaidah pokok secara garis besar, sehingga membutuhkan peran akal untuk merincikan kaidah tersebut (Nawas, 2018). Dalam konteks dipahami bahwa kedua konsep adalah sebuah dinamisasi hukum melalui kontekstualisasi ayat-ayat Al-Qur'an.

Absolutisme ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat *qath'i* tidak dapat diabaikan dengan asumsi apapun, karena kadar kebenaran dan kemashlahatan untuk umat telah terukur dan tertata rapi dalam teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah. Maka, bangunan doktrin bahwa, berbicara teks yang bersifat *qath'i*, artinya berbicara kemashlahatan (Nafis, 1995). Dengan demikian, harus diakui bahwa teks *qath'i* hanya sedikit, boleh jadi satu ayat Sebagian penggalanya bersifat *qath'i* dan penggalan lainnya bersifat *zhanni*.

Berbicara *qath'i* dan *zhanni* sering dikategorisasikan dengan disposisi Al-Qur'an dan Sunnah dalam konstansi (*al-wurud* atau *al-tsubut*) dan kandungan makna/indikasi hukum (*al-dalalah*). Asumsi ini sebagai bentuk upaya merumuskan sebuah paradigma dan menentukan "ruang lingkup" teks yang dapat menempuh jalur ijtihad dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa jalur ijtihad hanya dapat ditempuh

Ketika terdapat teks yang bersifat *zanni al-dalalah* (Shihab, 1997). Senada dengan pendapat Ali Yafie bahwa dalam konteks ini terdapat celah untuk melakukan ijtihad. Oleh karena itu, karakteristik secara dikotomis dalil-dalik *naqli* dan *zhanni* pada dasarnya bersifat *ijtihadi* (Khallaf, 1968).

Jika ditelaah dari segi sumbernya, maka seluruh teks dalam Al-Qur'an bersifat *qath'i al-tsubut* karena dinukilkan secara mutawatir. Secara hakikat dikenal dengan istilah '*ma'lum min al-din bi al-darurah*' (Sesutu yang aksiomatik dalam ajaran agama). Sedangkan dalam konteks *al-dalalah*, maka Al-Qur'an tergolong *qath'i al-dalalah* dan *zhanni al-dalalah* (Zakariya, 1994). Artinya, Sebagian teks menunjukkan hal yang sangat jelas dan disepekat kandungannya makna dan Sebagian lain menimbulkan beragam penafsiran.

Disisi satu sisi, penulis berasumsi bahwa dalam konteks penafsiran Al-Qur'an konteks *qath'i al-dalalah* dan *zhanni al-dalalah* tentu bukan satu-satunya pokok pembahasan dalam terminologi ulama tafsir. Karena, sejatinya Al-Qur'an itu bersifat "interpretasi" (Amin, 2009). Dengan demikian, dalam level dalalah penulis membangun sebuah paradigma bahwa dalalah adalah sebuah "pemaknaan sesuatu dari sesuatu" yang nanti akan dielaborasi lebih lanjut.

Menariknya dalam hal ini, terdapat *dissenting opinion* dikalangan mufassir dalam

memahami konsep dalalah. Sebagian ulama memilih untuk tidak sejalan dengan konsep *qath'i al-dalalah* ketika merujuk pada pemaknaan teks yang sudah jelas dan tidak mungkin ditakwil serta tidak ada peluang para ulama. Bangunan argumentasi ini dibantah oleh Mohammad Arkoun dengan asumsi bahwasanya suci Al-Qur'an mengandung kemungkinan makna yang tidak terbatas dengan menghadirkan pemikiran dan penjelasan pada tingkat yang mendasar, eksistensi yang absolut. Pendapatnya, menggariskan bahwa dalam konteks ini pemaknaan teks dalam Al-Qur'an tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan demikian, selalu terbuka, tetap pernah tetap dan tertutup hanya pada satu penafsiran makna.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian filosofi-analitis dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan adalah analisis literatur (*library research*). Penelitian ini berfokus pada data sekunder seperti ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer (Fakhrezi, et. al, 2021). Penulis mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai kitab tafsir, ushul fiqh, dan referensi lainnya yang membahas konsep *Qath'i-Zhanni*. Data dianalisis dengan pendekatan kontekstual untuk melihat

relevansi historis-sosiologis dan pendekatan normatif untuk menilai kesesuaian dengan prinsip syariah. (Putra, et. al, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna dan Urgensi *Qath'i* dan *Zhanni*

Secara etimologi, *dalalah* bisa diartikan petunjuk (al-Hidayah) atau penunjukan. Berasal dari kata kerja *dalla-yadullu* yang berarti “menunjukan”. Dalam pembahasan dalalah ini kita akan mengenal dua istilah kunci. Pertama, apa yang disebut sebagai *dal* (*signify*/yang menunjuk). Kedua, *madlul* (*signified*/yang ditunjuk). Ada definisi lain yang agak sedikit panjang. Dalalah itu ialah: “*kaunu al-Syai'i bi hâlatin yalzamu min al-'Ilmi bihi al-'Ilmu bisyain akhar*” (Keberadaan sesuatu dalam suatu kondisi atau keadaan tertentu, yang dengan mengetahui sesuatu tersebut kita akan mengetahui sesuatu yang lain). Sesuatu yang pertama disebut *dâl*, dan sesuatu yang kedua disebut *madlûl* (Rosyada, 2018).

Konsep *qath'i-zhanni* merupakan teori pokok yang dikembangkan ulama untuk memahami teks Al-Qur'an dan hadis dalam rangka penalaran fiqh. *Qath'i* dan *zhanni* sebagai istilah tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dengan demikian, kategorisasi ini adalah konsep para ulama fiqh. Teori ini tidak pernah digugat karena memiliki kesamaan yang kuat dengan kategori *muhkam-mutasyabih* yang diintrodusir oleh

Al-Qur'an (Nahdliyyin, 2001). Keduanya sama-sama berangkat dari sudut semantik (bahasa), bukan ide atau substansi (Iqbal, 1998). Bedanya, *Qath'i-Zhanni* digunakan untuk memahami ayat-ayat hukum, sedangkan *muhkam-mutasyabih* untuk ayat-ayat non hukum.

Terminologi ulama dalam mendudukan *Qath'i-Zhanni* dapat dipahami dari 2 (dua) sudut pandang, yakni dari segi *dalalah* (penunjukan) dan dari segi *wurud* (kedatangan) suatu dalil. Dari 2 (dua) kedudukan ini, maka dikenal dengan istilah *Qath'i al-dalalah* dan *Zhanni al-dalalah*, juga *Qath'i al-wurud* dan *Zhanni al-wurud* (Amal, 1994). Konsep ini digunakan sebagai pisau analisis dalam memahami teks-teks Al-Qur'an dan Hadits.

Mendudukan konsepsi ini merupakan kunci pembuka bagi semua bangunan pemahaman terhadap wahyu, yang berarti juga pemahaman terhadap agama secara kholistik. Kaidah ini dijadikan sebagai parameter ulama dalam menentukan sikap terhadap suatu dalil, *starting point* adalah memandang terlebih dahulu apakah dalil tersebut bersifat *Qath'i* atau *Zhanni* (Iqbal, 1998). Jika dalil tersebut bersifat *Qath'i* maka akan tetap dijalankan apa adanya atau sesuai dengan perintahnya. Sebaliknya, jika ayat tersebut bersifat *Zhanni*, maka dilakukan upaya analisis konseptual yang

lebih terperinci sesuai dengan permasalahan yang dihadapi

B. Transformasi Pemaknaan *Dalalah Qath'i* dan *Zanniy*: Komparasi Era Klasik dan Modern

1. Era Klasik

Terminologi *Qath'i al-wurud* adalah dalil yang dari segi datangnya memberikan keyakinan akan kebenaran-Nya, tanpa ada perbedaan pendapat lagi tentang kebenaran kedatangannya tersebut. Sedangkan, *Zhanni al-wurud* adalah dalil yang dari segi kebenaran kedatangannya tidak memberikan keyakinan akan kebenaran kedatangannya. *Qath'i dalalah* adalah dalil yang dari segi penunjukannya atas hukum mempunyai makna tunggal, sedang *Zhanni dalalah* adalah dalil yang memiliki banyak makna (Khallaf, 1968). Artinya, secara teori konseptual, Al-Qur'an dari segi kedatangan disebut *Qath'i*, sedangkan dari segi penunjukan atas hukum bisa *Qath'i* dan bisa *Zhanni*.

Aspek historis memberikan penegasan bahwa tidak ada ketetapan secara legal-formil yang memberikan penjelesan secara eksplisit kapan konsep ini diformulasikan. Imam Syafi'i dalam risalahnya belum menggunakan kedua istilah ini. Dalam mengkaji dalil-dalil Al-Qur'an beliau menggunakan istilah *al-bayan*, *zahir*, *mafhum*, dll. Penalaran para sahabatpun belum ada petunjuk bahwa mereka telah menggunakan konsep ini dalam penalaran fiqh mereka. Karenanya, ada yang

menganggap konsep ini berkembang sesudah masa empat imam mazhab (Zain-ul-Abdin Arij, 2023).

Berbeda dengan pendapat tersebut, Shalaby menjelaskan bahwa benih kaidah ini sudah ada sejak masa *khulafa al-rasyidin* dan sahabat, yaitu sejak wafatnya Rasul sampai pertengahan abad ke-IV H. Di masa para sahabat itu telah berkembang pemikiran tentang kepastian dan ketidakpastian, Ketika memperdebatkan khabar wahid (tunggal), apakah menghasilkan kepastian atau tidak. Terbukti Ali pernah berkata, "Perkataan satu orang pasti aku tolak, kecuali orang itu Abu Bakar Sidiq". Dalam hal ini, Ali telah mengakui dan memastikan kebenaran *khabar wahid* dari Abu Bakar saja. Pendapat Shalaby ini dapat diuji kevalidatan secara historis, pemikiran *Qath'i-Zhanni* pada masa sahabat belum berbentuk suatu konsepsi yang formal dan tegas sebagaimana pada periode sebelumnya.

Sedangkan, periode Syafi'i (767-820 M). Benih kaidah pemikiran *qathiy-Zhanni* secara garis besar sudah ada. Syafi'ilah sebagai orang pertama yang menggagas konsep *qathiy-Zhanni*, walaupun tidak ada istilah khusus yang memberikan penjelasan terperinci. Dalam al-Risalah, Syafi'i menggambarkan ide tentang *Qath'i-Zhanni* pada dua tempat; pertama, ketika menjelaskan pengetahuan hukum yang diperoleh berdasarkan *khabar ahad*; dan

kedua, ketika menjelaskan otoritas *qiyas*. *Khabar ahad* menurutnya tidak menghasilkan kepastian (*ihatah*), sebagaimana kepastian yang dihasilkan oleh nash Al-Qur'an dan *khabar mutawatir* (Stowasser, 1995). Dalil yang berupa Al-Qur'an dan Sunnah yang diriwayatkan secara mutawatir menghasilkan kebenaran lahir batin, sedangkan dalil yang berupa khabar ahad menghasilkan kebenaran pada lahirnya saja, seperti kebenaran yang disimpulkan oleh hakim berdasarkan adanya keterangan saksi yang mungkin saja berbohong dan juga kebenaran *qiyas* (Aftonur, 2015).

Imam Syafi'i secara terperinci mendudukan konsep *dalalah* Al-Qur'an dan Hadits secara bertingkat-tingkat. Menurut Syafi'i konsep *dalalah* memiliki kedudukan yang berbeda dengan *istidlal* (pengambilan dalil, baik dengan menggunakan dalil Al-Qur'an, Sunnah, *Mashlahah Mursalah* dengan metode *muttafaq*. Ketika para ulama periode Syafi'i banyak berdebat tentang khabar ahad, apakah *Zhanni* atau *Qath'i*, Syafi'i mengambil sikap bahawa *khabar ahad* itu *Zhanni* tapi bisa sebagai hujjah. Salah satu alasannya adalah mengikuti contoh Rasulullah dan tindakan para sahabat. Rasul walaupun seorang diri (*khabar ahad*), tetapi para sahabat meyakini kebenaran risalahnya (Mohseni, 2014). Jadi, Syafi'i adalah sarjana pertama yang mengakui keabsahan *khabar ahad* (Mohseni, 2014). Benih pemikiran

Qath'i-Zhanni ini kemudian berkembang di tangan ulama-ulama periode selanjutnya.

Berangkat dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencetus konsep *Qath'i-Zhanni* yang pertama kali adalah Imam Syafi'i (Wafat 204 H/820 M). akan tetapi, benih dari konsep *Qath'i-Zhanni* sudah ada sejak zaman *khulafa al-rasyidin*. Komplexitas konsep *Qath'i-Zhanni* dikembangkan oleh para ulama sesudah Syafi'i dan lebih kompleks dikembangkan di tangan Imam al-Haramain (Wafat 478H/1085 M), walaupun pada masa ini belum menggunakan istilah *Qath'i-Zhanni*. Istilah *Qath'i-Zhanni* baru dikenal dan dipopulerkan oleh ulama ushul fiq *mutaakhhir* seperti Abdul Aziz Al-Bukhariy (Wafat 730 H/1330 M) dan Kamal Ibn Hamam (Wafat 861 H/1457 M).

Dalam hal *Qath'i-Zhanni* dalalah, perdebatan juga sering terjadi. Di kalangan ulama klasik perdebatan itu bukan terletak pada konsepsi *Qath'i-Zhanni*, tapi terletak pada dalil mana yang dianggap *Qath'i-Zhanni*, yang populer adalah sebagaimana yang dinyatakan, antara lain, Wahab Khallaf (Rippin, 2016). Baginya *Qath'i dalalah* nash yang hanya mengandung satu makna dan tidak menerima takwil. Sedangkan *Zhanni dalalah* adalah nash yang mengandung makna lebih dari satu dan bisa menerima takwil.

Dalam aplikasi konsep yang populer itu, para ulama berselisih pendapat. Misalnya antara *jumhur* yang terdiri dari Syafi'i, Maliki, Hambali dan sebagian Hanafiyah di satu sisi dan mayoritas ulama Hanafiyah di sisi lain. Bagi *jumhur 'am* itu *Zhanni*, sehingga ada motto: "*ma min 'amin illa khushshisha*" (tidak ada 'am kecuali ditakhshish oleh dalil yang terperinci). Sedangkan bagi mayoritas ulama Hanafiyah, dalil 'am itu *Qath'i* selama belum diikuti takhshish, tapi bila telah ada takhshish, maka dianggap *Zhanni* (Hakim, et. al, 2018).

Pendapat yang berbeda dari kedua kelompok ulama tersebut berdampak pada hukum yang mereka tetapkan. Bagi *jumhur*, dalil 'am itu bisa *ditakhshish* dengan *khavar ahad* atau *qiyas* sebab dalil 'am itu *Zhanni*. *Zhanni* boleh *ditakhshish* dengan *Zhanni*. Sehingga pemotongan tangan bagi pencuri harus mencapai seperempat dinar yang dinyatakan oleh *khavar ahad*, demikian pula hak kewarisan anak akan gugur apabila ia membunuh, yang dinyatakan oleh *khavar ahad* juga. Akan tetapi bagi ulama Hanafiyah yang 'am itulah yang dilaksanakan. Berapapun besarnya pencurian, maka si pencuri harus di potong. Membunuh tidak membatalkan hak kewarisan. Bagi ulama Malikiyah agak lain, *khavar ahad* baru bisa mentakhshish dalil 'am, bila dalil 'am itu berlawanan dengan amal ahli Madinah. Walaupun para ulama berselisih tentang aplikasi *Qath'i dalalah* pada dalil 'am, tetapi

mereka sepakat tentang *Qath'i dalalah* pada dalil. Para ulama sepakat bahwa dalil *khash* itu adalah *khash Qath'i dalalah*.

2. Era Modern

Pada era klasik, konsepsi *qatha'iy-Zhanni* tidak pernah digugat dengan alasan apapun, karena menurut ulama klasik konsepsi *qatha'iy-Zhanni* memiliki kesamaan dengan konsepsi *muhkam-musyabih* yang merupakan introdusir langsung dari dalil-dalil Al-Qur'an. Berbeda dengan era kontemporer, secara konseptualistik *qatha'iy-Zhanni* mulai digugat. Mengingat perkembangan zaman (Haleem, 2018).

Senada dengan hal tersebut, Masdar F. Mas'ud menegaskan bahwa konsep *qatha'iy-Zhanni* klasik sejatinya tidak *balance* (seimbang) jika dioperasikan di era sekarang. Karena, jika dipahami secara terminologinya bahwa konsep ini hanya berpijak pada teks bukan pada substansi (Taufiq, 1994). Hal inilah yang perlu untuk ditelaah, bagaimana konsepsi *qatha'iy-Zhanni* ini bisa sesuai dengan perkembangan zaman sehingga, Islam adalah ilmu yang kholisitik dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Penulis, sedikit mengkalkulasi pemahaman secara konseptual guna mengawali asumsi yang obyektif dengan mendudukan kaidah *Qath'i* sebagai sebuah sakralisasi yang bersifat mutlak dengan

meyakini bahwa dalil-dalil *Qath'i* yang paling benar dan tidak ada istilah interpretasi. Dalam kajian ketatanegaraan Islam, ayat-ayat *qath'i* berkaitan dengan keesaan Tuhan, Keadilan, persamaan hak dasar kemanusiaan, kesetaraan manusia, hukum kebebasan beragama, atau berkeyakinan, dan musyawarah. Sedangkan ayat-ayat *Zhanni*, lebih kepada persoalan ontology dan aksiologi dari nilai dasar yang khlosotik, seperti ayat tentang potong tangan bagi pencuri.

Senada dengan Masdar, Kassim Ahmad dari Malaysia juga menggugat konsep tersebut. Kassim membalik konsep yang telah dikenal sebelumnya di kalangan umat Islam. Bagi Kassim, ayat yang mufassar yang terperinci itu hanya merupakan contoh penerapan sezaman yang bisa saja berubah. Yang menjadi dasar pokok adalah ayat mujmal. Misalnya dalam kasus waris, ayat yang menyatakan wanita dan laki-laki mendapat bagian dari peninggalan orang tua dan kerabat mereka (QS. al-Nisa 4: 7) adalah prinsip umum. Sedang ayat bahwa bagian wanita separuh dari bagian laki-laki (QS. al-Nisa 4: 11-12) adalah contoh penerapan pada waktu itu terhadap prinsip umum (Taufiq, 1994). Artinya, Kassim Ahmad disini mengembalikan eksistensi secara konseptual yang dikenal sebelumnya, sehingga ayat *mufassar* tidak *Qath'i* dan *Qath'i* adalah ayat *mujmal*.

Subtansi pemikiran Kassim ini sangat mirip dengan pemikiran Mahmud Muhammad Thaha, seorang pemikir Sudan, yang menyatakan bahwa seharusnya umat Islam di zaman modern ini menjalankan ayat-ayat umum yang berupa ayat-ayat Makkiyah dan "meninggalkan" ayat-ayat khusus, ayat-ayat Madaniyah. Alasan Thaha adalah karena ayat-ayat Makkiyah itulah prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Pada abad ke-7 M, ayat itu terlalu maju untuk dijalankan di masa itu. Oleh karena itu masyarakat Mekah menolaknya. Kemudian Allah menyuruh Nabi untuk hijrah ke Madinah dan menurunkan ayat-ayat yang lebih terperinci dan applicable untuk ukuran saat itu. Jadi ayat-ayat Madaniyah hanya contoh pelaksanaan ayat-ayat pokok, ayat-ayat Makkiyah. Lanjut Thaha, saat ini situasi manusia sudah canggih, maka sudah merupakan masa yang cocok untuk melaksanakan ayat-ayat Makkiyah dan sebaliknya menunda pelaksanaan ayat-ayat Madaniyah. Tema-tema pokok ayat-ayat Makkiyah, seperti egalitarianisme antar sesama manusia, harus dijunjung tinggi (Syamsuddin, 2019). Pemikiran semacam ini dilanjutkan oleh murid Thaha, Abdullahi Ahmed al-Naim, yang banyak berbicara tentang hukum Islam dan HAM (Quraishi, 2002).

Bahkan di era modern ini, tidak hanya konsepsi teori (isi) *Qath'i-Zhanni*

yang digugat, eksistensi dari teori tersebut juga tidak lepas dari gugatan. Taufiq Adnan Amal, menganggap teori itu mencerminkan kebingungan serta kesewenangan ulama dalam memahami pesan-pesan Al-Qur'an. Menurutnya dikotomi itu sangat subjektif dan bergantung pada selera si penafsir. Misalnya, ayat pembunuhan (al-Nisa [4]: 92-93) dipandang oleh ulama klasik sebagai solusi khas yang harus diberlakukan sebagai hukum. Sedangkan ayat yang lebih umum, yang memandang pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sama sekali tidak pernah diperhatikan. Ajaran-ajaran moral Al-Qur'an tentang persamaan, keadilan sosial ekonomi (QS. al-Maidah [5]: 32), telah ditutupi oleh pembahasan-pembahasan mengenai bentuk lahiriyah ayat-ayat *ahkam* (Kholidah, 2016).

Namun, gugatan atas teori ini, nampaknya tidak memiliki banyak hasil yang signifikan. Hal tersebut disebabkan tidak adanya basis epistemologi yang lebih rinci. Sedangkan, konsep *Qath'i-zanniy* yang memiliki basis epistemologis yang kuat. *Qath'i-zanniy* memilah dan milah ayat yang bisa dapat dipahami sebagaimana adanya dan ayat-ayat yang membutuhkan analisa yang lebih jauh (Firdaus, 2013).

C. Kategorisasi *Dalalah Qath'i* dan *Zhanni*: Relevansi Teks Al-Qur'an dalam Konteks Modern

Terlepas dari perdebatan tentang ayat-ayat apa saja yang tergolong *dalalah Qath'i* dan/atau *Zhanni*, pada umumnya telah disepakati bahwa kategorisasi ayat-ayat *dalalah Qath'i* dapat dipahami secara tekstual. Sebaliknya kategorisasi ayat-ayat *dalalah Zhanni* harus dianalisa dengan menggunakan pendekatan “interpretasi kontekstual” (Subhan, 2013).

Pada umumnya dipahami bahwa ayat-ayat yang bersifat *Qath'i* adalah teks yang mengandung pengertian tunggal dan "tidak bisa" dipahami dengan makna lain. Ayat-ayat seperti ini, misalnya, ayat-ayat yang berkaitan Hak Asasi Manusia (Subhan, 2013).

1. Persamaan Hak Dasar Manusia (QS. Al-Hujarat (49): 13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.” (Kementerian Agama RI, 2019)

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain ayat ini

menggambarkan bagaimana proses kejadian manusia. Pada hakekatnya manusia itu adalah “suatu keluarga” yang berasal dari Adam dan Hawa. Proses penciptaan yang semua manusia itu adalah sama, maka berdasarkan ayat ini. dapat ditarik suatu prinsip, dalam Islam manusia memiliki kedudukan yang sama (Mufid, 2014).

Seorang sarjana muslim yang terkenal, Ismail R. Al- Faruqi, dengan kalimat yang indah menggambarkan posisi manusia yang sama sebagai makhluk atau hamba Allah, dengan ungkapannya, “.....sebagai makhluk ciptaan Allah adalah satu walaupun masing-masing dapat dibedakan dari yang lainnya. Namun dihadapan Allah mereka semua sama adalah satu dan sama” (Kurniasari, et. al, 2021).

Penulis, tertarik untuk mengelaborasi konsepsi persamaan hak dasar manusia dengan tulisan guru besar kajian hukum tata negara Islam UIN Alauddin Makassar (Prof. Usman Jafar) yang berjudul “Persamaan atau egalitarian dalam pengelolaan sosial politik” argumentasi, didasarkan pada kerangka pemikiran rasional yang dibangun melalui Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw yang menjadi landasan konseptual dalam pengelolaan kehidupan bersama atau pengelolaan sosial politik yang menjadi dasar sistem politik dan undang-undang. Bahkan menjadi dasar hubungan antara pemerintah dengan rakyat.

2. Hak Kebebasan Beragama (QS. Al-Isra' (17): 70)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا
وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ
الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Terjemahan:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (dengan meminta minum), mereka akan diberi air seperti (cairan) besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek.” (Kementerian Agama RI, 2019)

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah Swt. Memberikan pilihan kepada setiap umatnya dalam memilih agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Siapapun yang beriman kepada-Nya, maka Allah Swt. memberikan keuntungan yang tentunya akan Kembali kepada dirinya. Sebaliknya, jika dia memilih untuk menjadi orang kafir, maka kerugian dan mudaratnya akan kembali kepada diri mereka sendiri (Quraish Shihab, 2006).

Dalam konteks ketatanegaraan, hak kebebasan beragama diatur secara eksplisit dalam Pasal 28 E ayat 1 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Hak kebebasan beragama juga ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.

Berkaitan dengan kedua ayat tersebut, yang merupakan salah satu contoh ayat *Qath'i* yang memiliki korelasi dengan sistem ketatanegaraan. Maka secara prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut sejatinya memiliki kesamaan dan relevansi dengan konsep ketatanegaraan modern hari ini. Adapun ayat-ayat yang mengandung hukum *Zhanni* adalah teks dalam Al-Qur'an yang mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditakwilkan. Contohnya:

3. Masa *Iddah'* (QS. Al-Baqarah (2): 228)

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahan:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid).” (Kementerian Agama RI, 2019)

Frasa *qurū'* bermakna lafal *musytarak* (yang mengandung dua makna), yaitu “suci”

dan “haid”. Ulama Syafi’iyyah memandang *quru’* sebagai “suci”. Sedangkan ulama Hanafiyyah memandang *quru’* sebagai “haid” (Haroen, 1997). Perbedaan inilah yang disebut *Zhanni*, dimana terdapat sebuah interpretasi secara kontekstual.

4. Hukuman Potong Tangan Atas Pencuri (QS. Al-Maidah (5): 38)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.” (Kementerian Agama RI, 2019)

Kata "tangan" dalam ayat ini mengandung kemungkinan yang dimaksudkan adalah tangan kanan atau tangan kiri, disamping itu juga mengandung kemungkinan tangan itu hanya sampai pergelangan tangan saja atau sampai siku. Menurut para ulama ushul fiqh kedua ayat di atas mengandung *dalalah* yang sifatnya *Zhanni* (relatif), (Haroen, 1997)..

Berkaitan dengan bingkai tekstual-kontekstual, Fajlurahman menganggas suatu konsep *general principel* (prinsip umum), dengan argumentasi bahwa kebanyakan ayat-ayat Al-Qur’an hanya meberikan jawaban terhadap kasus-kasus hukum tertentu epada isu dalam satu konteks sejarah

konkrit. Jawaban-jawaban Al-Qur’an, menurut Rahman, menyediakan rasio, baik diungkapkan secara eksplisit ataupun implisit. Rasio yang ada di balik jawaban-jawaban tertentu tersebut akan dirumuskan menjadi prinsip umum (*general principel*). (Ellis, 2011)

Berangkat dari pendapat fajlurahman ini, penulis membangun sebuah paradigma berpikir “Sakralisasi teks-teks Al-Qur’an sebagai wahyu harus berangkat dari realitas (apa yang terjadi sekarang), sehingga ada sebuah formulasi dan harmonisasi bahwa Al-Qur’an akan mengikuti perkembangan zaman dan memberikan sebuah solusi terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi. Dalam konteks ini fajlurahman mendudukan Al-Qur’an sebagai obyek wahyu yang kholistik, sehingga Al-Qur’an akan selalu relevan dengan perkembangan zaman diberbagai tempat dan situasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pentingnya pemahaman yang kontekstual terhadap konsep *qath’i* dan *zhanni* dalam penafsiran hukum Islam. Konsep *qath’i* (yang pasti) dan *zhanni* (yang terbuka untuk interpretasi) memiliki peran untuk memahami teks-teks Al-Qur’an dan Hadits. Pemahaman yang tepat terhadap konsep *qath’i* dan *zhanni* membuka peluang yang besar bagi para ulama untuk menafsirkan suatu dalil sesuai dengan konteks sosial, politik, dan perkembangan

zaman. Seiring berjalannya waktu, pemikiran mengenai qath'i dan zhanni telah mengalami transformasi, dari pendekatan yang lebih kaku pada masa klasik menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual pada era modern. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan penafsiran Al-Qur'an dengan dinamika zaman dan situasi yang terus berkembang. Ayat-ayat yang bersifat qath'i memberikan prinsip dasar ajaran Islam yang harus diterima tanpa perubahan, sementara ayat-ayat yang bersifat zhanni memberikan kemungkinan penafsiran yang dapat disesuaikan dengan kondisi zaman yang terus berubah. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan zaman modern, penting untuk mengedepankan pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Qur'an. Pendekatan ini memungkinkan ajaran Islam tetap relevan dengan prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta memberikan kontribusi positif dalam perkembangan dunia modern. Pemahaman yang komprehensif dan responsif terhadap perubahan zaman menjadi kunci untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan ajaran Islam.

Pada penelitian selanjutnya, penulis menyarankan untuk membahas studi komparatif mengenai penafsiran qath'i dan zhanni pada zaman klasik dan kontemporer. Perbandingan antara penafsiran ayat-ayat

qath'i dan zhanni oleh ulama pada masa klasik dengan pendekatan yang lebih kontemporer dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana perubahan sosial dan politik memengaruhi pemahaman terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk menganalisis dampak pemikiran modern terhadap tradisi keilmuan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rauf Amin. (2009). *Mendiskusikan Pendekatan Marginal dalam Kajian Hukum Islam*. Yogyakarta: Cakrawala Publishing.
- Abdul Wahhab Khallaf. (1968). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Kuwaitiyyah.
- Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya. (1994). *Ma'jum Maqasyid fi al-Lughah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Aftonur Rosyad. (2015). Qawaid Tafsir: Telaah Atas Penafsiran Al-Qur'an Menggunakan Qaul Sahabat. *Ulul Albab*, 16(2), 249 – 264. Retrieved from <http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/ululalbab>
- Barbara Stowasser. (1995). The Qur'an and Its Meaning. *The Arab Studies Journal*, 3(1), 4–8. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/27933656>
- D.I. Ansusa Putra, M. H. (2020). The roles of technology in al-Quran exegesis in Indonesia. *Technology in Society*, 63, 101418. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101418>
- Djidin, M., & Syamsuddin, S. (2019). Indonesian Interpretation Of The Qur'an On Khilāfah : The Case of Quraish

- Shihab and Yudian Wahyudi on Qur'an 2: 30-38. *Al-Jami'ah*, 57(1), 143–166. <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.57143-166>
- Firdaus. (2013). KOnsep Qath'i Dan Zhanni Al-Dalalah dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Diktum*, 11(1), 24–31.
- Hakim, L., Asrizal, A., Nur, A., & Agustiar, A. (2018). Qur'Anic Interpretation Method and Its Impact on Contemporary Interpretation. *Jurnal Ushuluddin*, 26(2), 142. <https://doi.org/10.24014/jush.v26i2.4577>
- Haleem, M. A. S. A. (2018). The Role of Context in Interpreting and Translating the Qur'an. *Journal of Qur'anic Studies*, 20(1), 47–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.3366/jqs.2018.0320>
- Iqbal Abdul Rauf Saimima. (1998). Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam. In *Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformasi* (p. 182). Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Jaye Ellis. (2011). General Principles and Comparative. *European Journal of International Law*, 22(4), 949–971. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ejil/chr072>
- Kementerian Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahanya. In *Departemen Agama RI*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Khoiron Nahdliyyin. (2001). *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: LKIS.
- Kholidah, K. (2016). Qathi' Dan Zhanni Menurut Masdar Farid Mas'Udi. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(1), 19–36. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v2i1.453>
- Kurniasari, D., Roihani, N. R., & Nurjannah, S. M. (2021). Qath'i dan Zhanni dalam Kewarisan Islam. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(2), 194. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.7851>
- M. Quraish Shihab. (1997). *Membumikan Ak-Qur'an: Fungsi dan Pesan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Mufid, M. (2014). Qat'i dan ZAnni dalam Pemikiran Islam (Memahami Teks dan Konteks secara Proporsional). *Al-Hikmah Journal for Religious Studies*, 15(2), 220–233.
- Muhamad Fahmi Fakhrezi, Moch. Arif Bijaksana, A. F. H. (2021). Implementation of Automatic Text Summarization with TextRank Method in the Development of Al-Qur'an Vocabulary Encyclopedia. *Procedia Computer Science*, 179, 391–398. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.021>
- Muhammad Wahyuni Nafis. (1995). Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Syadzali. In *Reaktualisasi dan Kritik* (p. 328). Jakarta: IPHI dan Paramadina.
- Nasrun Haroen. (1997). *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Nawas, S. S. A. (2018). Problematika Teknik Interpretasi Dalam Penafsiran: Mengupas Konsep Qath'i-Dzanny. *Tafsere*, 6, 1–16. Retrieved from <https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/7207%0Ahttps://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/download/7207/5922>
- Quraish Shihab. (2006). *Tafsir al-Misbah*.

Jakarta: Lentera Hati.

- Quraishi, A. (2002). An Introduction to Structural Interpretation of the Qur'an. *Muhammad Khomehgar*, 8(29–30), 208–271. Retrieved from https://jqr.isca.ac.ir/article_22290.html
- Rippin, A. (2016). *The Qur'an and Its Interpretative Tradition*. New York: Routledge.
- Rosyada, Y. A. (2018). Dalalah Lafdzi (Upaya Menemukan Hukum). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2), 123–136. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.1066>
- Subhan, S. (2013). Klasifikasi Ayat-Ayat Hukum (Dari Segi Qath'i Dan Zhanni). *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 118–123.
- Tahereh Mohseni. (2014). The comparative study of Qur'an interpretation & classic hermeneutics. *International Journal of Business and Social Science*, 5(9), 1–4.
- Taufiq Adnan Amal. (1994). *Tafsir kontekstual Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Zain-ul-Abdin Arijo, N. A. M. (2023). Urdu-Introduction And Features Of Tafsir Bayan Al-Qur'an By Dr. Israr Ahmed. *The Scholar Islamic Academic Research Journal*, 9(1), 118–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.29370/siarj/issue16urduarb6License>